



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama perlu dilakukan secara obyektif, transparan akuntabel dan berkeadilan guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao,
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Rote Ndao.

5. Taman Kanak-kanak ...

5. Taman Kanak –kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
7. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan sekolah Menengah Pertama.
9. Dalam jaringan yang selanjutnya disingkat DARING artinya terhubung melalui jejaring komputer dan internet.
10. Luar jaringan yang selanjutnya disingkat LURING diartikan sebagai terputus dari jejaring komputer.
11. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat dan memuat nilai - nilai hasil ujian sekolah yang diberi kepada siswa yang telah memenuhi kriteria lulus.
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari satuan pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil /lulus pada tingkat satuan pendidikan
13. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan keias dalam satu sekolah.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. Obyektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Persyaratan
Paragraf 1
Taman Kanak-Kanak atau Sederajat

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK wajib memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2
Sekolah Dasar/Sederajat

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (5) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (6) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh rapat guru sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 3
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP wajib memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Jalur pendaftaran PPDB meliputi:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- d. prestasi.

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.

Pasal 10

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 11

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 12

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diterbitkan oleh lurah/kepala desa.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah desa yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi;
 - b. jalur prestasi; atau
 - c. di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

- (1) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah dengan menggunakan pertimbangan radius yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
- a. ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. Calon peserta didik baru yang berasal dari penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili didalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang telah ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 16

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; dan/atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 17

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau

(2) Rapor ...

- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Keempat Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 19

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 20

- (1) Tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya.
- (2) Tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pengumuman penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan secara terbuka.

(3) Pengumuman ...

- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juli.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luring juga daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendaftar serta mengambil formulir pendaftaran langsung disekolah dan bisa dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan melalui laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4
Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang diatur sebagai berikut:

No...

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA DESA
1	SMPN 1 LANDU LEKO	DESA DAEURENDALE
		DESA SOTOMORI
		DESA BOLATENA
		DESA LIFULEO
		DESA PUKUAFU
2	SMPN SATAP DAILAFA	DESA DAILAFA
3	SMPN SATAP DAIAMA	DESADAIAMA
		SEBAGIAN DESA SOTIMORI
		SEBAGIAN DESA TENALAI
		SEBAGIAN DESA PUKUAFU
4	SMPN 1 ROTE TIMUR	KELURAHAN LONDALUSI
		DESAPAPELA
		DESA MATA NAE
		DESA SERU BEBA
		DESA FAIFUA
		DESA HUNDIHOPO
		DESA PUJUAFU
5	SMPN 2 ROTE TIMUR	DESA LAKAMOLA
		DESA PENGODUA
		DESA MATASIO
		DESA BATEFALU
6	SMPN 3 ROTE TIMUR	DESA MOKEKUKU
		DESA BATEFALU
		DESA PENGODUA
		DESA MATASIO
7	SMPN 1 PANTAI BARU	KELURAHAN OLAFULIHAA
		DESA OFALANGGA
		DESA TESABELA
		DESA TUNGGANAMO
		DESA EDALODE
		DESAKEOEN
8	SMPN 2 PANTAI BARU	DEA SONIMANU
		DESA LENUPETU
		DESAOEBAU
		DESA OELEDO
9	SMPN 3 PANTAI BARU	DESA TUNGANAMO
		DESA OENGGAIE
		DESA NGGODIMEDA
10	SMPN SATAP MEDI	DESA BATULILOK
		DESA NUSAKDALE
		DESA LENUPETU
11	SMPN SATAP OEHU	DESA KEOEN
		DESA OESUTI
		DESA OELEDO

12	SMPN 1 ROTE TENGAH	KELURAHAN ONATALI
		DESA SIOMEDA
		DESA NGGODIMEDA
		DESA MAUBESI
13	SMPN 2 ROTE TENGAH	DESA MAUBESI
		DESA LIDABESI
		DESA LIDAMANU
14	SMPN SATAP PANAMAMEN	DESA LIMAKOLI
		DESA SUEBELA
15	SMPN 1 ROTE SELATAN	DESAINAOE
		DESA NGGELODAE
		DESA DALEHOLU
		SEBAGIAN DESA LENGUSELU
		SEBAGIAN BESAR DESA OEMATAMBOLI
		SEBAGIAN DESA KOLOBOLON
		SEBAGIAN DESA LIDABESI
16	SMPN 2 ROTE SELATAN	DESA LENGGUSELU
		DESA PILASUE
		DESA TEBOLE
17	SMPN SATAP FOLAOEN	DESA DODAEK
		DESATEBOLE
18	SMPN 1 LOBALAIN	KELURAHAN MOKDALE
		KELURAHAN METINA
		DESAOEELEKA
		DESA OELUNGGU
		DESA MAUBESI
		DESA BAADALE
19	SMPN 2 LOBALAIN	KELURAHAN MOKDALE
		DESA SANGGAOEN
		DESA TUANATUK
		DESA HOLOAMA
		DESA LEKUNIK
		DESA BAADALE
		DESA OELUNGGU
20	SMPN 3 LOBALAIN	KELURAHAN NAMODALE
		KELURAHAN METINA
		DESA MAUBESI
		DESAOEELEKA
		DESA OELUNGGU
		KELURAHAN MOKDALE
		DESA BAADALE
21	SMPN 4 LOBALAIN	DESA HELEBEIK
		DESA LEKUNIK
		DESA SUELAIN
		DESA BEBALAIN

22. SMPN 5 Lobalain ...

22	SMPN 5 LOBALAIN	DESA KOLOBOLON
		DESA LOLEOEN
		DESA BEBALAIN
		SEBAGIAN DESA OEMATAMBOLI
23	SMPN SATAP BATULAI	DESA KULI
		DESA KULI AISELE
24	SMP TONGKAT HARUN	DESA SANGGAOEN
		DESA HOLOAMA
		DESA TUANATUK
		KELURAHAN MOKDALE
25	SMP KHATOLIK MOTHER IGNACIA	KELURAHAN MOKDALE
		KELURAHAN NAMODALE
26	SMPN 1 ROTE BARAT LAUT	DESA OELUA
		DESA HUNDIHUK
		DESA HOLULAI
27	SMPN 2 ROTE BARAT LAUT	DESA BUSALANGGA TIMUR
		KELURAHAN BUSALANGGA
		DESA BUSALANGGA BARAT
		DESA OEBAFOK
		DESAOEBATU
		DESA SAENDULE
28	SMPN 3 ROTE BARAT LAUT	DESA BALAOI
		DESA ADUOEN
		DESA TASILO
		DESAOEBELA
29	SMPN 4 ROTE BARAT LAUT	DESA OETUTULU
		DESA NETENAEN
		DESA SAENDULE
		DESA TUALIMA
		DESA DAUDOLU
30	SMP SWASTA ITA ESA	DESA MUNDEK
		DESA TEMAS
		DESA LIDOR
		DESA LENTERA
		DESA OEBELA
31	SMPN SATAP OEOKO	DEA MODOSINAL
		DESA INGGUINAK
		DESA TEMAS
32	SMPN SATAP TOLAMA	DESA OELUA
		DESA TASILO
		DESA BONI
		DEA OEBOLE
		DESA HOLULAI
		DESA BALAOI
		DESAOEBELA

33. SMPN 1 Rote Barat ...

33	SMPN 1 ROTE BARAT DAYA	DESA LEKIK
		DESA DALEK ESA
		DESA BATUTUA
		DESA SAKUBATUN
		DESAOETEFU
		DESA OEBAFOK (DUSUN SORUK)
34	SMPN 3 ROTE BARAT DAYA	DESA OELASIN
		DESA MBOKAK
		DESA SANGGANDOLU
		SEBAGIAN DESA KULI AISELE
35	SMPN 4 ROTE BARAT DAYA	DESA LENTERA
		DESA MEOAIN
		DESA OEHANDI
		DESA OETEFU
		DESA LIDOR
		DESAMUNDEK
36	SMPN SATAP DERANITAN	DESA DOLASI
		DESA FUAFUNI
		DESA LEKIK
		DESAMBOKAK
37	SMPN SATAP LANDU	DESA LANDU
		DESAOEBOU
38	SMPN 1 ROTE BARAT	DESA OENITAS
		DESA OEBELA
		DESA OELOLOT
		DESA LIDOR
39	SMPN 2 ROTE BARAT	DESA NEMBERALA
		DESA OENGGAUT
		DESA SEDEOEN
40	SMPN 3 ROTE BARAT	DESA MBUEAIN
		DESA OELOLOT
41	SMPN SATAP BO'A	DESA BO'A
		DESA OENGGAUT
42	SMPN 1 NDAO NUSE	DESA NDAO NUSE
		DESA MBALI LENDEIKI
		DESAANARAE
		DESA MBIU LOMBO

- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/ atau berhitung.

Pasal 24

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Apabila jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 25

- (1) Dalam hal hasil seleksi PPDB menentukan sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik kepada Dinas PKO.
- (2) Dinas PKO sesuai kewenangannya dapat menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 26

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

(3) Dalam hal ...

- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6 Daftar Ulang

Pasal 27

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 28

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.

Pasal 29

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 30

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Kabupaten, dalam dan/atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan pengesahan dari Dinas PKO.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BABV PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas PKO.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru dipantau oleh unsur dewan pendidikan, komite sekolah dan pengawas satuan pendidikan dibawah koordinasi bidang masing-masing dan koordinator wilayah pendidikan.
- (3) Dalam pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator wilayah pendidikan jenjang TK, SD dan SMP di wilayah kerja wajib melaporkan hasilnya kepada Dinas PKO sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BABVI LARANGAN

Pasal 32

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan terkait pelaksanaan PPBD maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan peraruran perundang-undangan lainnya.

BAB VIII SANKSI

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Sanksi kepada pejabat Dinas PKO oleh Bupati, berupa;
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan
 - 4) pemberhentian sementara dalam jabatan.
 - b. Sanksi kepada kepala Sekolah, guru dan/atau tenaga pendidik oleh Dinas PKO berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) *penundaan atau pengurangan hak*;
 - 3) pembebasan tugas; dan
 - 4) pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi Komite Sekolah atau Pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.


BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 10 Juni 2021


PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Baa,
Pada tanggal 10 Juni 2021


JONAS MATHIOS SELLY
BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 NOMOR 018